

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Zakat secara bahasa bermakna tumbuh, suci, dan berkah.¹ Dengan demikian, setelah seseorang mengeluarkan zakat maka hartanya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan suci. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Selain itu apabila dikelola dengan baik zakat juga akan meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Selain zakat, Islam juga mensyariatkan infaq dan sedekah. Infaq berasal dari kata *nafaqa* atau *nafika yanfiqu nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. Sedangkan infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajjah* artinya mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan, yang

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 3.

² Al quran, At Taubah ayat 103, *Mushaf Aisyah (Alquran dan Terjemahannya Khusus Wanita)*, (Bandung: Jabal, 2010), 203.

dimaksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT.³ Sedangkan Sedekah adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seseorang muslim kepada muslim lainnya. Sedekah sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan pranata keagamaan yang berhubungan dengan hak milik seseorang yang bernilai ibadah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berguna bagi kesejahteraan ummat, dan keseimbangan sosial ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ummat secara menyeluruh. Untuk meraih kesuksesan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan suatu lembaga untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵

Sejalan dengan Perundang-undangan tersebut di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Badan Amil Zakat

³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 18-19.

⁴ Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011), Bab II.

⁵ Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 27.

Nasional (BAZNAS) telah dibentuk dan dikukuhkan pada tahun 2015. Baznas Kabupaten Pati sebagai pengelola lembaga Zakat merupakan manifestasi ajaran islam dan anjuran Undang-undang dalam berperan memecahkan masalah kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan berbagai macam kegiatan termasuk dalam pendayagunaan ZIS. Dalam pendayagunaan ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki Lima program penyaluran zakat yang cukup variatif dengan mempertimbangkan fungsi utama yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang beruntung, salah satunya adalah Program Pati Cerdas. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa dan yatim, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada kaum dhuafa dan yatim yang sedang menempuh pendidikan. Dalam menyalurkan zakat pendidikan BAZNAS Kabupaten Pati menerapkan cara dengan meminta data dari pihak sekolah atau kampus dan dari informasi masyarakat atau pemerintah di Kabupaten Pati. Adapun kriteria calon penerima bantuan beasiswa yang dimaksud, penerima adalah kaum dhuafa dan yatim, pelajar tingkat SMP, SMA, dan Mahasiswa. BAZNAS Kabupaten Pati memulai program Beasiswa Pendidikan pada tahun 2016 dan pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan dilakukan setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Tetapi tidak semua orang mendapatkan pendidikan. Kendala umum yang ditemui adalah mahalny biaya pendidikan, hal ini membuat banyak yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Maka dengan keberadaan beasiswa pendidikan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa dan yatim. Sehingga semua remaja, khususnya dari keluarga dhuafa dan yatim dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Berdasarkan tinjauan diatas penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pati yang mempunyai program

tersebut, maka peneliti kemudian bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah melalui Program Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah pengelolaan dana ZIS yang baik, sehingga mampu meningkatkan kehidupan para mustahik dengan pemberian program-program yang ada seperti salah satunya program beasiswa pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa. Hal ini dimaksudkan dengan adanya program beasiswa pendidikan yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Pati dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan pendidikan para penerimanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Penyaluran Program Beasiswa yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Bagaimana Manfaat dari Program Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa terhadap kelangsungan pendidikan para penerimanya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengelolaan Penyaluran Program Beasiswa Pendidikan yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.
2. Mengetahui Manfaat dari Program Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa terhadap kelangsungan pendidikan para penerimanya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang peran BAZNAS dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

- b. Menambah pengetahuan tentang profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.
 - c. Menambah ilmu tentang pengelolaan dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pati.
 - d. Mengetahui tentang program-program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati.
 - e. Mengetahui tentang pengelolaan dana untuk Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai pengetahuan dan bahan informasi tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui program beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa di BAZNAS Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang penelitian ini, peneliti telah menyusun penulisan ini dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: sub bab pertama memuat tentang gambaran umum

BAZNAS Kabupaten Pati, sub bab kedua memuat tentang deskripsi data penelitian, sub bab ketiga memuat tentang analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri 3 (tiga) sub bab, meliputi: kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

